

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI  
BERANTAI MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG  
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**HERU SITI PUJILESTARI**

**NIM. 16.21.1.1.311**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI  
BERANTAI MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG  
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Di Susun Oleh :

**HERU SITI PUJI LESTARI**

**NIM. 16.21.1.1.311**

Sukoharjo, 9 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**M. Hanif Al-Hakim, M.Phil.**

**NIP. 19900613 201908 1 001**

..

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HERU SITI PUJI LESTARI  
NIM : 162.111.311  
PROGAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI BERANTAI MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 9 Desember 2022



  
Heru Siti Puji Lestari

M. Hanif Al-Hakim, M.Phil.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Heru Siti Puji Lestari

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Heru Siti Puji Lestari, NIM : 162111311 yang berjudul: **"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Gadai Berantai Motor pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan"** Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum WR. Wb*

Sukoharjo, 9 Desember 2022

Dosen Pembimbing



M. Hanif Al-Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP GADAI BERANTAI**  
**MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN**  
**TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Disusun Oleh:

**HERU SITI PUJI LESTARI**

**NIM. 162.111.311**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin, 27 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001


Penguji II



Ahmadi Fathurrohman D., M.hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1001

## **MOTTO**

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempecahkan sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

**(Q.S. Al-Baqarah : 283)**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**(Q.S. Ar-Ra'du : 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan kepadaku, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN RADEN MAS SAID Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendoakan, mendidik, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi motivasi, orang tua, guruguru, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup saya, dengan segala ketulusan dan pengorbanan selama ini, kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

- Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sutiye dan Bapak Heru Sutanto yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan restunya semoga di ridhai Allah SWT..
- Dosen-dosen yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya semoga diberikan rezeki yang melimpah barokah.
- Teman sekaligus saudara saya yang selama ini tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan selalu mendo'akan agar skripsi saya segera selesai teruntuk kalian Indah, Ami, Anisa, Fina, Mely, Alfi, Kang Najik, Mas Shita, Kang Mahfud, Dim, Giri, Ipan, Ilzam, Samsul, Kang Bowo, Kang Heman, Thoriq, Azim, dan Jory.
- Semua saudaraku di Pagar Nusa Padepokan Jabalahad khususnya Kartasura.
- Semua rekan-rekan seperjuangan HES H, teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016.
- Almamater UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (UIN RADEN MAS SAID) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | b                  | Be                         |
| ت          | ta   | t                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | Je                         |
| ح          | ha   | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | dal  | d                  | De                         |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | r                  | Er                         |
| ز          | zai  | z                  | Zet                        |
| س          | sin  | s                  | Es                         |
| ش          | syin | sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | šad  | š                  | Es (dengan titik di bawah) |



|   |        |          |                             |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| ض | dad    | d        | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ        | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ        | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ... ‘... | Koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g        | Ge                          |
| ف | fa     | f        | Ef                          |
| ق | qaf    | q        | Ki                          |
| ك | kaf    | k        | Ka                          |
| ل | lam    | l        | El                          |
| م | mim    | m        | Em                          |
| ن | nun    | n        | En                          |
| و | wau    | w        | We                          |
| ه | ha     | h        | Ha                          |
| ء | hamzah | ...’...  | Apostrop                    |
| ي | ya     | y        | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ     | Fathah | a           | A    |
| ِ     | Kasrah | i           | I    |
| ُ     | Dammah | u           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كتب              | Kataba        |

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 2. | ذَكَرَ   | Zukira  |
| 3. | يَذْهَبُ | Yazhabu |

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كَيْفَ           | Kaifa         |
| 2. | حَوْلَ           | Haula         |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قَالَ            | Qāla          |
| 2. | قِيلَ            | Qīla          |
| 3. | يَقُولُ          | Yaqūlu        |

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 4. | رمي | Ramā |
|----|-----|------|

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة             | Ṭalhah                           |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ربنا             | Rabbana       |
| 2. | نزل              | Nazzala       |

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل         | Ar-rajulu     |
| 2. | الجلال           | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | ta'khuzuna    |
| 3. | النو             | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                    |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول     | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi  |
|----|---------------------------|--|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna                   |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Muhammad Hanif al-Hakim, M.Phil., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN RMS Surakarta.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

## ABSTRAK

HERU SITI PUJI LESTARI, NIM: 16.211.311, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP GADAI BERANTAI MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**. Dalam hidup, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif bervariasi. Tidak sedikit masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk memenuhinya dengan menggadaikan barang yang dimilikinya. Tidak menutup kemungkinan transaksi gadai dilakukan juga oleh masyarakat Desa Pilangpayung. Terdapat pegadaian perorangan di Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Penulis tertarik melakukan penelitian di tempat tersebut sebab sistem praktik gadai yang dilakukan yakni menggadaikan kembali barang gadai yang telah diterima pegadaian tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem pelaksanaan gadai berantai motor di tempat tersebut dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap gadai berantai motor. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dan juga meneliti dengan data sekunder yang bersifat membantu, menunjang serta memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem yang dilakukan dalam pegadaian tersebut yakni memanfaatkan motor gadaian dapat merugikan salah satu pihak, sebab pihak murtahin tidak merawat marhun dengan baik melainkan menyewakan marhun tersebut untuk mendapat keuntungan.

**Kata kunci: Gadai Berantai, Fiqh Muamalah**



## **ABSTRACT**

HERU SITI PUJI LESTARI, NIM: 16.211.311, “**FIQH MUAMALAH REVIEW OF MOTORCYCLE COLLECTION AT THE COMMUNITY OF PILANGPAYUNG VILLAGE, TOROH DISTRICT, GROBOGAN DISTRICT**”. In life, humans always try to meet their relatively varied needs. Not a few people, especially those who are less able to meet their needs by pawning the goods they have. It is possible that pawning transactions are also carried out by the people of Pilangpayung Village. There are individual pawnshops in Pilangpayung Village, Toroh District, Grobogan Regency. The author is interested in conducting research in that place because the pawning practice system that is carried out is to pawn back the pawn goods that have been received by the pawn shop.

The purpose of this study was to find out the implementation system for motor chain pawning in that place and to find out the fiqh muamalah review of motorbike chain pawning. This type of research is field research (Field Research). The nature of this research is descriptive qualitative conducted by examining primary data obtained directly in the field. And also research with secondary data that is helpful, supports and strengthens the data obtained from the field.

The results of this study, the authors conclude that the system implemented in the pawnshop, namely using a pawn motorbike, can be detrimental to one party, because the murtahin does not take good care of the marhun but instead rents out the marhun for profit.

**Keywords: Chain Pawn, Fiqh Muamalah**

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....    | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....      | v     |
| HALAMAN MOTTO.....                     | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....               | vii   |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....     | viii  |
| KATA PENGANTAR.....                    | xiv   |
| ABSTRAKSI.....                         | xvi   |
| DAFTAR ISI.....                        | xviii |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....        | 3        |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 4        |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 4        |
| E. Kerangka Teori.....          | 5        |
| F. Tinjauan Pustaka .....       | 8        |
| G. Metode Penelitian.....       | 12       |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 15       |

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Pengertian Gadai.....   | 17 |
| B. Dasar Hukum.....        | 18 |
| 1. Firman Allah SWT.....   | 18 |
| 2. Dasar Hukum Hadis.....  | 19 |
| 3. Dasar Hukum Ijma' ..... | 20 |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....   | 20        |
| C. Rukun dan Syarat Gadai.....   | 21        |
| D. Pemanfaatan Barang Gadai.....   | 24        |
| E. Implementasi Gadai dalam Praktik.....   | 30        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III PRAKTIK GADAI BERANTAI MOTOR DI DESA<br/>PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN</b>  |           |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian.....   | 33        |
| B. Mekanisme Gadai Berantai Motor di Desa Pilangpayung.....  | 35        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN<br/>GADAI BERANTAI MOTOR DI DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN<br/>TOROH KABUPATEN GROBOGAN</b> |           |
| A. Analisis terhadap Praktik Gadai Berantai Motor di Desa Pilangpayung.....  | 47        |
| B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai<br>di Desa Pilangpayung.....   | 51        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan.....   | 60        |
| B. Saran.....  | 60        |
| <br>   |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>85</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberi, meminjamkan, atau dengan memberi utang. Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong, bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian ataupun pinjaman. Dalam hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur supaya jangan sampai dirugikan. Cara tolong menolong dengan memberikan utang ini adalah salah satu cara membebaskan seseorang dari kesulitan. Pihak pemberi utang pun dapat meminta jaminan kepada pihak yang berutang.

Sebagaimana diketahui, ilmu fiqh membidangi hubungan manusia dan manusia lainnya atau yang sering disebut (*hablum minannas*) sebagai dimensi horizontal yang teknis serta pengembangannya diserahkan kepada manusia sendiri untuk berbuat untuk berbuat dan mengembangkan demi kemaslahatan diri dan sesamanya.<sup>1</sup> Melalui ilmu fiqh inilah akan dikaji status hukum berbagai transaksi muamalat yang dilakukan oleh seorang manusia dengan sesamanya.<sup>2</sup> Salah satu transaksi muamalat adalah rahn (gadai). Dalam bahasa hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

rahn, yaitu gadai dan belening. Gadai sering diartikan sebagai jaminan atas utang piutang.<sup>3</sup> Barang gadai dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada murtahin yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut.<sup>4</sup>

Di Desa Pilangpayung, kecamatan Toroh terdapat sebuah praktik pegadaian antar masyarakat (non Lembaga Keuangan Syariah) sebagian masyarakat menjadikan barang-barang berharganya sebagai barang gadaian. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagai contoh, sebelum proses gadai terjadi ada kesepakatan antara rahin dan murtahin, rahin terlebih dahulu menawarkan barang gadaian (misalnya kendaraan) dan jumlah uang yang akan dipinjam kepada murtahin. Setelah murtahin menyetujuinya maka rahin akan menerima sejumlah uang tersebut dan murtahin akan menerima kendaraan atau barang gadaian yang telah disepakati.

Apabila rahin belum bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo, akan dikenakan denda 10% setiap bulannya. Dan apabila rahin membayar utangnya tepat waktu atau membayar sebelum jatuh tempo, rahin tidak dikenakan denda. Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan barang gadaian secara terus-menerus oleh murtahin hingga rahin dapat

---

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, Hasanddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 213.

<sup>4</sup> Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 199.

mengembalikan utangnya. Selama akad gadai berlangsung marhun yang berupa kendaraan atau barang yang digadaikan tersebut sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh murtahin. Adapun hasil dari pemanfaatan tersebut sepenuhnya menjadi milik murtahin. Pegadaian pada umumnya penggadai menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada si penerima gadai sebagai barang jaminannya, dan si penerima gadai merawat atau menyimpan barang tersebut sampai si penggadai melunasi utangnya. Akan tetapi pada pegadaian tersebut si peminjam menggadaikan kembali barang yang telah terkumpul di tempat tersebut kepada orang lain.

Masyarakat sekitar sudah banyak menerapkan gadai antar masyarakat dan menganggap bahwa barang jaminan adalah hak pemanfaatan bagi penerima gadai, sehingga barang gadaian dimanfaatkan oleh penerima gadai, terlebih pada barang gadai berupa kendaraan dan sebagian masyarakat pun tidak merasa terganggu atau dirugikan akan adanya praktik gadai tersebut. Barang gadai pada dasarnya adalah masih menjadi milik penggadai (orang yang berutang) dan belum menjadi hak penerima gadai dan barang jaminan dari rahn sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi utang tanpa seizin penggadai (murtahin).<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan praktik pegadaian di kelurahan Pilangpayung kecamatan Toroh dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP**

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.5.

## **PRAKTIK GADAI BERANTAI MOTOR PADA MASYARAKAT DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai berantai motor di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai berantai motor di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai berantai yang terjadi di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai berantai di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tersebut diantaranya adalah

1. Secara teoritis yaitu

Mengetahui hukum gadai berantai dalam Islam sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi utang piutang.

2. Secara praktis yaitu
  - a. Untuk menambah wawasan kepada mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Fakultas Syariah dan masyarakat secara umum tentang gadai berantai.
  - b. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya mengenai gadai berantai.
  - c. Menjadi solusi bagi masyarakat dan mahasiswa tentang transaksi gadai berantai menurut fiqh muamalah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Fiqh Muamalah**

Kata mu'amalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang



sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Disinilah kenapa syariat Islam itu hanya menetapkan ajaran muamalah dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai perinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-muamalah antara sesama manusia.<sup>6</sup>

## **2. Gadai**

Gadai secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkann secara terminologi gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>7</sup> Usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah atau pihak yang menggadai dengan lembaga gadai atau pihak yang menerima barang gadai. Melaksanakan akad gadai agar dipandang sah dan benar harus sesuai dengan syari'at Islam atau berdasarkan hukum Islam.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang

---

<sup>6</sup> Fadllan, *GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, (Pamekasan) Vol. 1 Nomor 1, 2014, hlm. 30.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>8</sup> Abdul Ruslan Ghofur, *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol.12 Nomor 3,2015, hlm.499.

berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>9</sup>

### **3. Gadai Berantai**

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka utang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam utang-piutang disebut dengan gadai.<sup>10</sup>

Akad gadai adalah akad yang dibenarkan dalam Islam selama orientasinya hanya pemanfaatan untuk membantu sesama umat manusia yang membutuhkan. Namun, akad gadai ini menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam sebab pihak penerima gadai menyewakan barang gadaian (sepeda motor) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penggadai (rahin). Hal ini berarti pihak penerima gadai (murtahin) telah melalaikan kewajibannya sebagai pihak pemegang barang gadai, sebab telah memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan keuntungan tambahan,

---

<sup>9</sup> Fadllan, *GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, hlm. 31.

<sup>10</sup> Abdul Ruslan Ghofur, *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, hlm.494.

sehingga praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai (rahin) dan dapat menimbulkan perselisihan dari berbagai pihak.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran sebagai berikut:

Yang pertama yaitu penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor*", diteliti oleh Rustom Nawawi S. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai sewa motor di desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung. Menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai tidak diperbolehkan oleh hukum syara'. Maka rahin dan murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang rahin (sepeda motor) dengan cara penyewaan, hibah, atau sedekah tanpa sepengetahuan rahin, agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, dalam praktik gadai ini juga terdapat sistem bunga yang dikenakan murtahin setiap bulannya selama rahin belum melunasi utang yang diberikan murtahin, hal tersebut jelas dilarang dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Kedua yaitu penelitian yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus desa Bancang kecamatan*

---

<sup>11</sup> Rustom Nawawi S, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021.

*Bandung kabupaten Tulungagung*)”, yang diteliti oleh Uswatul Kusna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meneliti tentang barang yang tidak bergerak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang pemanfaatan benda bergerak berupa kendaraan bermotor. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai sawah di Desa Bancang, ketidaksahan disebabkan adanya kecacatan dalam sighthat antara *rahin* dan *murtahin*, yakni dalam sighthat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (lahan sawah), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*.<sup>12</sup>

Ketiga yaitu penelitian yang berjudul “*Praktik Gadai Berantai Di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang diteliti oleh Ali Ma’shum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik gadai berantai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi gadai di Dusun Ngularan Desa Ngabean tidak diperbolehkan, karena terdapat potongan 10% sebagai administrasi yang dilakukan oleh *murtahin* sebagai keuntungan milik *murtahin*. Dan adanya pemanfaatan barang dengan menggadaikan kembali *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin*, *murtahin*

---

<sup>12</sup>Uswatul Kusna, “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus desa Bancang kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Mu’amalah IAIN Tulungagung, 2015.

tidak mengeluarkan biaya untuk merawat *marhun* melainkan menggadaikan kembali marhun tanpa seijin *rahin*.<sup>13</sup>

Keempat yaitu penelitian berjudul “*Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*”, yang diteliti oleh Fitria Nursyarifah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para petani desa Simpar mengenai gadai dalam Islam dan mengetahui praktik gadai sawah yang para petani lakukan dalam perspektif fikih muamalah. Menggunakan metode penelitian deskriptif-studi kasus, hasil penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas petani desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan ditinjau dari perspektif fikih muamalah kedua akad hukumnya tidak sah, karena syarat yang berkaitan dengan ijab kabul (*sighat*) tidak terpenuhi. Selain itu, praktik gadai sawah tersebut lebih menguntungkan penerima gadai dan merugikan penggadai.<sup>14</sup>

Kelima yaitu penelitian berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun oleh Pemegang Gadai (Study terhadap Kebutuhan Masyarakat Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)*”, yang diteliti oleh Nur Kausar Yapono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap praktik barang gadai kebun

---

<sup>13</sup> Ali Ma'shum, “Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2019.

<sup>14</sup> Fitria Nursyarifah, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Mu'amalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

pala di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. Menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam pelaksanaan pemanfaatan gadai kebun pala di Negeri Haya dilihat dari syaratnya belum memenuhi unsur rahn, disebabkan pihak penggadai tidak amanah dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak penerima gadai.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Berantai Motor Pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai praktik gadai. Sedangkan yang membedakan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah judul penelitian, obyek penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Akan tetapi dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian penulis adalah tentang gadai berantai motor.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan dalam penelitian dan penyusunan laporan

---

<sup>15</sup> Nur Kausar Yapono , “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun oleh Pemegang Gadai (Study terhadap Kebutuhan Masyarakat Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon, Ambon, 2021.

yang sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok atau komunitas.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi pada masyarakat, atau pun individu. Di dalam penelitian ini, peneliti mempelajari latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi pada pelaksanaan pegadaian di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu.<sup>17</sup> Menurut pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sedang diteliti. Di dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ketiga, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm.10.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.75.

penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan pustaka yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, dan juga meneliti dengan bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang disebut sebagai penemuan hukum perpustakaan. Yang diteliti dalam skripsi ini adalah praktik gadai berantai motor menurut Hukum Islam, sedangkan data yang diperoleh dari pihak yang melakukan transaksi praktik gadai berantai tersebut.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dan observasi tentang pegadaian yang dilakukan kepada para pihak yang bersangkutan tentang kegiatan praktik gadai berantai yang ada di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, yaitu diambil dari undang-undang, buku-buku,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan menggunakan lisan.<sup>20</sup> Yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dari sini penulis mewawancarai langsung pihak yang mempunyai bisnis gadai berantai, selain itu penulis juga mewawancarai pihak yang menggadaikan beserta pihak yang menerima gadainya.

#### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung di lapangan.<sup>21</sup> Artinya penulis mengamati dan mencatat cara kerja atau praktik gadai berantai berkaitan dengan benda jaminan yang digadaikan untuk mendapatkan modal dan akan digunakan untuk menerima penggadai lainnya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.76.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2012), hlm.137.

<sup>21</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005), hlm.136.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode induktif yaitu suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi di lapangan penelitian) kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum (materi dan dalil-dalil yang menyangkut masalah).<sup>22</sup>

Maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang sesuai fakta-fakta ditemui di lapangan. Selanjutnya data tersebut diadakan pengelolaan dan pengamatan kemudian di ambil kesimpulan.

#### H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan gambarannya pada setiap bab diantaranya:

**BAB I** : membahas mengenai pendahuluan, yang menguraikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah yang dikaji, tujuan

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid III (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986), hlm. 43.

dilakukannya penelitian, manfaat dilakukan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika dari penulisan.

**BAB II:** Bab ini berisi tentang beberapa teori umum mengenai gadai dan landasan hukumnya.

**BAB III:** Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan serta praktik gadai berantai motor.

**BAB IV:** Bab ini berisi tentang hasil Analisa dan Pembahasan, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai berantai motor dan pemanfaatan barang gadai di desa Pilangpayung kecamatan Toroh kabupaten Grobogan.

**BAB V:** Bab ini berisi penutup dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penulis. Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI (RAHN)

#### A. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai (rahn) berasal dari bahasa Arab *at-tsubut* (الثبوت) yang berarti tetap dan *ad-dawam* (الدوام) yang berarti terus menerus. Kata *ar-Rahn* juga berarti jaminan utang, barang yang digadaikan atau penahanan (*al-habsu*) yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>1</sup>

Menurut istilah fikih sebagai berikut. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, rahn merupakan suatu barang atau jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah gadai (rahn) sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap (mengikat). Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 197.

*Ketiga*, menurut ulama Syafi'iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Pengertian rahn yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum Gadai

### 1. Al-Qur'an

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan*

<sup>2</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2011), hlm. 112.

*tetapi jika kamu sebagian mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al-Baqarah : 283)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seseorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan jaminan.<sup>4</sup>

## 2. Hadis

Selain ayat Al-Quran di atas terdapat pula Hadis yang membahas tentang rahn, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu diterangkan bahwa suatu hari Nabi SAW pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai jaminan. Berikut adalah penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah ra, bahwa Rosulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (HR. Bukhari no.1926, kitab Al-Buyu dan Muslim)

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.125.

Hadis di atas menjelaskan bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan orang non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>5</sup>

### **3. Dasar Ijma'**

Berkaitan dengan pembolehan akad rahn ini, Jumhur Ulama menyatakan boleh dan mereka tidak memperselisihkan tentang masalah ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun di saat bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadist tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan pada QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>6</sup>

### **4. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn;

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.107.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 114.

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:68/DSN-MUI/III/2008, tentang rahn tasjily.

## **C. Rukun dan Syarat Gadai**

### **1. Rukun Gadai**

Menurut jumhur ulama rukun gadai itu ada 4 (empat),<sup>7</sup>

#### a. Adanya lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

#### b. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

#### c. Adanya barang yang digadaikan

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.

#### d. Adanya utang

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 281.



Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

## 2. Syarat Gadai

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:<sup>8</sup>

### a. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan)

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah rahn (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian rahn sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian rahn, maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk sahnya rahn itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi.

### b. Rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai)

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah

---

<sup>8</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

,baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian rahn, dengan syarat perjanjian rahn yang dilaksanakan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

c. Marhun (barang yang dijadikan jaminan)

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian,
- 2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan,
- 3) barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan,
- 4) barang jaminan harus jelas dan tertentu,
- 5) barang jaminan bukan milik orang lain,
- 6) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

d. Marhun bih (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang berutang disyaratkan: *pertama*, berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya. *Kedua*, utang

boleh dibayar dengan barang jaminan. *Ketiga*, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

#### **D. Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada hakikatnya, barang gadai (marhun) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun oleh murtahin, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap marhun setelah akad ar-rahin bukan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.<sup>9</sup>

Mengambil manfaat dari marhun, maka tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika mereka sepakat untuk menyewakannya dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan antara mereka, maka tidak boleh menggunakan marhun hingga selesai masa penggadaian. Selain itu murtahin boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan marhun, seperti menyiram, melakukan penyerbukan buatan, dan mengurusnya jika yang digadaikan tersebut adalah pohon.<sup>10</sup>

Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa, segala biaya yang dibutuhkan untuk memelihara barang-barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Para ulama fikih juga sepakat

---

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: pustaka setia, 2014), hlm.193.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, akan tetapi apakah diperbolehkan pihak pemegang jaminan memanfaatkan barang gadaian, meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan. hal ini menjadi perbedaan pendapat para ulama, diantaranya yaitu *pertama*, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, begitu pula dengan murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Menurut sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan atas izin rahin. Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadaian oleh murtahin apabila disyaratkan dalam akad.<sup>11</sup>

Kedua, ulama Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi murtahin untuk memanfaatkan barang gadaian apabila utang dalam akad adalah gadai tersebut adalah utang jual-beli. Bila utang tersebut adalah utang qardh, maka tidak boleh bagi murtahin untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut.<sup>12</sup> *Ketiga*, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa manfaat dari marhun adalah milik rahin, tidak ada sesuatu pun dari marhun itu bagi murtahin. Pandangan ulama Syafi'iyah tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat marhun adalah rahin bukan murtahin. Penguasaan marhun semata-mata hanya sebagai penolong untuk membayar utang rahin sambil tetap menguasai marhun. Murtahin boleh

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.170.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menagih utang rahin sambil tetap menguasai marhun. Begitu pula rahin boleh meminta murtahin untuk menghadirkan marhun jika ia akan membayar utangnya. Pendapat ini diperkuat dengan hadis Nabi Saw:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

*“Barang gadai yang tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya pula kerugiannya.”*

*Keempat*, ulama Hanabilah berpendapat, pemanfaatan barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau marhun berupa benda mati yang tidak memerlukan perawatan, maka murtahin dilarang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa seizing rahin. Apabila marhun berupa binatang yang ditunggangi dan diperaas susunya, maka murtahin boleh mengambil manfaat dengan menungganginya dan memerah susunya, tanpa harus meminta izin kepada rahin, sebagai imbalan nafkah yang ia keluarkan untuk binatang itu.<sup>13</sup>

Para pihak pemilik gadai dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)

- a. Hak penerima gadai (murtahin)

---

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, hlm. 201.

<sup>14</sup> Ade Tri Cahyani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 30.

- 1) Penerima gadai berhak menjual barang yang digadaikan apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sebagai orang yang berutang.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga barang jaminan (*marhun*).
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka pihak penerima gadai berhak menahan barang jaminannya yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harta benda gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan setelah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

b. Kewajiban pemberi gadai (rahin)

1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Jika barang gadai kembali ketangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai itu kembali ke dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Barang gadai dipandang batal dengan beberapa hal-hal berikut:<sup>15</sup>

1. Diserahkannya *Borg* kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'i menganggap gadai menjadi batal apabila murtahin menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (rahin) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, maka tidak ada

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm.313.

jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika murtahin meminjamkan *borg* kepada rahin atau orang lain atas seijin rahin.

2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

3. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg. Apabila rahin mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.

4. Pembebasan utang.

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan ke orang lain.

5. Pembatalan rahn dari pihak murtahin.

Rahn dipandang habis atau berakhir jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin yang membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang *borg*. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang *borg*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan *borg* pada rahin sampai dijual.



#### 6. Rahn meninggal

Menurut ulama Malikiyah, rahn habis atau berakhir jika rahn meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada rahn.

#### 7. Borg rusak

#### 8. Tasharuf dan *borg*

Rahn dipandang habis apabila borg di tasharufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

### **E. Implementasi Gadai (rahn) dalam Praktik**

Dalam *ar-rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual). Sedangkan jual beli *al-wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang telah disepakati. Dalam rahn, jika harta itu rusak selama ditangan pembeli (penerima gadai), maka kerusakannya menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan/penerima gadai. Sedangkan *bay' al-wafa'* apabila kerusakan barang itu menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi jika rusaknya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad. Dalam rahn semua biaya pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan *bay' al-wafa'* biaya

pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, sebab barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Dewan redaksi dari Ensiklopedia Hukum Islam (1997) berpendapat bahwa rahn yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik tersebut bersifat pribadi. Artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan seseorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, rahn tidak berlaku antar pribadi melainkan juga pribadi dan lembaga keuangan. Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan diantaranya:<sup>17</sup>

#### 1. Akad *al-qardhul hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah (*fee*) kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).

#### 2. Akad *al-mudharabah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan

---

<sup>16</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.104.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi...*, hlm. 112.

keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

### 3. Akad *ba'i al-muqayyadah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang yang dimaksud oleh rahin.

### **BAB III**

## **PRAKTIK GADAI BERANTAI MOTOR DI DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Pilangpayung merupakan sebuah desa yang terletak di dataran rendah yang berada di daerah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Desa Pilangpayung terletak di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang berada di sebelah barat, jauh dari keramaian hiruk pikuk kota. Desa yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian Petani, memiliki wilayah yang cukup luas, subur dan makmur tentunya. Sebagian wilayah desa tersebut adalah persawahan, para penduduk sekitar mengandalkan di bidang pertanian. Di bidang Ekonomi, penduduk desa pilangpayung bisa digolongkan sebagai desa yang cukup lumayan. Dalam artian tidak begitu maju tetapi tidak juga ketinggalan dari desa lainnya. Bisa dibuktikan dengan apa yang dimiliki desa tersebut.

Salah satu yang menjadi andalan di bidang Ekonomi ialah pertanian yang telah menjadi lumbung pangan bagi provinsi Jawa Tengah. Di desa tersebut juga menjadi percontohan pengembangan tanaman pangan. Dulu di desa pilangpayung dalam bidang pendidikan sangat memprihatinkan, namun sekarang sudah banyak yang berpendidikan

tinggi. Luas desa pilangpayung ialah 4000m<sup>3</sup> dan jumlah penduduk ialah 8000 jiwa.<sup>1</sup>

Di Toroh terdapat beberapa tempat pegadaian diantaranya KSP Niaga Abadi, KSP Santosa Bersama Gendingan dan masih banyak lagi pegadaian-pegadaian milik lembaga pegadaian yang berada di Toroh. Selain milik lembaga ada juga pegadaian milik perorangan salah satunya yaitu milik Pak Suwarjo yang berada di Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Di dalam penelitian ini penulis meneliti pegadaian yang digeluti oleh Pak Suwarjo yang berada di dusun tersebut. Tempat gadai milik pak Suwarjo ini berada di rumah Pak Suwarjo sendiri, tidak ada bangunan khusus untuk menaruh barang jaminan berupa motor.

Masyarakat di Desa Pilangpayung beberapa ada yang memiliki ekonomi stabil dan beberapa ada yang memiliki ekonomi tidak stabil. Dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil ini, tidak menutup kemungkinan mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Di Desa Pilangpayung ini sudah mengenal gadai yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Budaya masyarakat dalam transaksi gadai telah menjadi kebiasaan masyarakat yang berlangsung lama atau sudah terjadi sejak lama. Mengenai gadai berantai, masyarakat desa Pilangpayung beberapa tahun lalu sekitar 6 tahun lalu (2017), mereka memulai transaksi gadai yang kemudian barang jaminan digadaikan atau disewakan. Di awal mereka hanya mencoba-coba dikarenakan peluang keuntungan yang

---

<sup>1</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pilangpayung,\\_Toroh,\\_Grobogan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pilangpayung,_Toroh,_Grobogan), diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

didapat. Dan di kemudian hari dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, yang akhirnya berlangsung sampai sekarang. Masyarakat di desa pilangpayung yang ekonominya terbilang stabil, terkadang memiliki kebiasaan yang cukup unik. Misalnya, apabila mereka merasa bosan dengan barang yang dimilikinya, kemudian mereka membeli atau hanya sekedar menyewa barang yang diinginkan.

Sebagai manusia sudah sewajarnya, apabila kita tidak selalu puas hanya dengan satu barang saja. Sebagai manusia yang memiliki ekonomi yang sangat stabil, sangat wajar mereka membeli dan berganti-ganti barang atau kendaraan yang diinginkannya. Seperti halnya masyarakat di desa Pilangpayung ada beberapa warga yang mempunyai kebiasaan berganti-ganti kendaraan, dengan alasan bosan dan menginginkan versi terbaru. Kebiasaan tersebut berlangsung sekitar 6 tahun lalu (2017) dan sampai sekarang. Di desa Pilangpayung ada beberapa warga yang memiliki harga diri yang tinggi. Dengan demikian itu yang memicu beberapa warga memilih untuk berganti-ganti barang atau kendaraan hanya untuk sekedar bergaya atau bahkan untuk dipamerkan.

## **B. Mekanisme Praktik Gadai Berantai Motor di Desa Pilangpayung**

Di zaman modern seperti saat ini masih banyak masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih kurang dari kata cukup, seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi, pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Sehingga dalam keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah sering kali terpaksa

menggadaikan barang berharga mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun banyak terdapat lembaga-lembaga pegadaian, banyak diantara mereka yang menggadaikan barangnya di pegadaian perorangan dengan alasan agar tidak ribet dengan administrasi, pendaftaran dan syarat-syarat yang dianggap menyulitkan mereka. Dan juga jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Hal tersebut yang membuat masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya ke tetangga maupun kerabat yang mereka percayai.

Di tempat pegadaian milik Pak Suwarjo ini menjadi solusi masyarakat di sekitar desa Pilangpayung. Pegadaian perorangan milik Pak Suwarjo diminati kalangan masyarakat desa Pilangpayung, bahkan terdapat nasabah dari luar desa yang memilih menggadaikan motornya ke tempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Awal mulanya Pak Suwarjo tidak berniat membuat bisnis gadai ini, melainkan Pak Suwarjo coba-coba menggelutinya. Pak Suwarjo mulai menggeluti gadai ini sejak tahun 2014. Ketertarikan Pak Suwarjo menggeluti bisnis gadai ini, dikarenakan beberapa alasan yakni keuntungan yang didapat dari gadai tersebut lumayan menjanjikan, membutuh uang dalam jangka panjang (biaya hidup sehari-hari), dan merasa kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Pak Suwarjo hanya menerima barang jaminan berupa motor saja, akan tetapi menerima semua jenis motor. Pak Suwarjo hanya memberi pinjaman sebesar 30% dari taksiran harga motor. Sedangkan taksiran harga motor

ditentukan dari tahun rakitan motor tersebut, dan jenis motor yang sering diterima oleh Pak Suwarjo yaitu Beat, Scoopy, Supra, PCX, Vario, Revo, Mio, dan sebagainya. Pak Suwarjo tidak memberikan persyaratan khusus, hanya meminta nomor telepon dan alamat lengkap pihak penggadaai agar ketika telah jatuh tempo, Pak Suwarjo dapat menghubungi pihak yang menggadaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Suwarjo sendiri, yaitu:

*“Semua motor masuk mbak, Cuma tinggal kategori tahun motor itu sendiri, kalau tahunnya tua ya nilainya rendah mbak, tapi kalau tahunnya masih muda ya nilai pinjamannya lumayan tinggi. Saya hanya menerima sepeda motor saja mbak. Saya memberi pinjamannya itu 30% dari perkiraan harga motornya mbak. Jadi misal nilai perkiraannya Rp. 15.000.000 pinjamannya ya sekitar Rp. 4.500.000 mbak.”<sup>2</sup>*

Proses awal terjadinya akad gadai ini bermula ketika teman dari Pak Suwarjo sendiri yang membawa para penggadaai, sehingga jarang sekali orang-orang yang ingin menggadaikan motornya datang sendiri untuk menggadai. Hal ini terjadi karena tidak adanya promosi khusus ataupun mencari pelanggan. Tempat gadai Pak Suwarjo tersebar hanya dari mulut ke mulut saja. Alasan penggadaai menggadaikan motornya ialah memerlukan uang yang sifatnya mendesak dan mereka memilih tempat gadai Pak Suwarjo dikarenakan prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit. Seperti penjelasan yang dilontarkan oleh Pak Suwarjo sebagai berikut:

*“Kebanyakan dari mereka itu memerlukan uang yang sifatnya mendadak mbak. Jadi mereka menggadaikan motor di saya, kalau menggadaikan di lembaga itu berbelit-belit seperti mengurus*

---

<sup>2</sup> Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.



*surat-surat perjanjian dan lain-lain. Kalau di saya mereka hanya bermodalkan lisan dan saling percaya satu sama lain mbak. Selain itu saya Cuma minta nomor HP dan alamat rumahnya mbak.”<sup>3</sup>*

Di dalam pegadaian milik Pak Suwarjo ini terdapat 2 akad yang dilakukan yakni pihak I dengan Pak Suwarjo dan Pak Suwarjo dengan pihak III. Para penggadai ada yang datang sendiri ke rumah Pak Suwarjo dan ada juga penggadai yang diwakili lewat perantara membawa motor yang akan digadai, saat itu perjanjian akad gadai dimulai. Pak Suwarjo dengan para penggadai melakukan perjanjian yang menyatakan bahwa mereka sepakat dengan akad gadai tersebut. Sebelum menyatakan kata sepakat Pak Suwarjo mengecek terlebih dahulu kondisi motor yang akan digadai. Dan mengecek tahun rakitan motor karena akan menentukan dan mempengaruhi tinggi rendahnya pinjaman. Karena semakin muda tahun rakitan motor maka semakin tinggi taksiran harganya dan sebaliknya semakin tua rakitan motor maka semakin rendah taksiran harganya. Pak Suwarjo hanya memberikan sebesar 30% dari harga taksiran motor kepada penggadai sebagai uang pinjaman. Dalam akad gadai ini pihak penggadai dan Pak Suwarjo hanya secara lisan dan berpegang rasa saling percaya, karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak.

Setelah akad perjanjian tercapai Pak Suwarjo kemudian menetapkan jatuh tempo pelunasan gadai tersebut. Untuk batas jatuh tempo sendiri Pak

---

<sup>3</sup> Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.

Suwarjo menetapkan satu sampai dua bulan untuk melunasi utang para penggadai beserta labanya. Apabila penggadai belum bisa melunasi utangnya setelah jatuh tempo, Pak Suwarjo tidak terburu-buru untuk menjual barang jaminan tersebut. Akan tetapi Pak Suwarjo akan menunggu dan terus menghubungi bila perlu didatangi langsung ke rumah penggadai. Setelah menetapkan akad dan transaksi gadai tersebut kemudian Pak Suwarjo berusaha mencari orang yang mau menerima motor jaminan tersebut. Biasanya orang yang mau menerima motor jaminan tersebut ialah orang yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli motor. Ada juga yang sebenarnya orang berada, akan tetapi meminjam motor jaminan tersebut dengan alasan agar bisa gonta-ganti motor, karena biasanya motor yang diambil ialah motor yang masih bagus. Selain mencari sendiri orang yang ingin menggadai motornya ada juga orang yang datang sendiri ke rumah Pak Suwarjo untuk mengambil motor yang digadai oleh Pak Suwarjo. Dan untuk orang-orang yang meminjam motor-motor tersebut akan memberikan uang dengan jumlah yang ditentukan oleh Pak Suwarjo.

Akad yang di gunakan Pak Suwarjo dalam menggadaikan motor jaminan ini sama seperti yang dilakukan oleh Pak Suwarjo dengan pihak pertama, yakni menggunakan akad gadai. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis yaitu:

*“Adakalanya saya mencari orang yang mau meminjam motor tersebut mbak. Kalau dia setuju ya datang ke rumah saya mbak ambil motor dan saya dikasih uang. Ada juga yang datang sendiri ke*

*rumah mbak, tanya ada motor gadai apa tidak, kalau ada mau pinjam sampai pemilik motor ngambil atau mungkin sebelum itu motor dikembalikan mbak. Ya saya pinjamkan motor tersebut mbak, kemudian saya dikasih uang.”<sup>4</sup>*

Akad gadai yang kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak rahin I. Ketika akad gadai yang kedua berlangsung, murtahin I yakni Pak Suwarjo menjadi rahin II. Karena ia telah menggadaikan barang jaminan, sehingga dari sini akan muncul murtahin II yakni pihak yang menerima gadai dari Pak Suwarjo. Jangka waktu pengambilan barang gadai dalam gadai kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama, secara otomatis apabila gadai pertama selesai maka mau tidak mau akad gadai yang kedua juga diakhiri. Ketika rahin I melunasi utang dan mengambil barang jaminan baik pada saat jatuh tempo ataupun sebelum masa jatuh tempo, maka Pak Suwarjo akan mengambil juga barang jaminan yang digadaikan oleh Pak Suwarjo.

Usaha milik Pak Suwarjo ini memiliki perbedaan dengan pegadaian pada umumnya yakni mengambil manfaat dari barang gadai dengan menggadaikan kembali barang yang sudah digadainya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh bisnis, sehingga akan semaksimal mungkin mengambil keuntungan. Alasan Pak Suwarjo menggadaikan barang jaminan ialah untuk dijadikan modal kembali, sehingga perputaran modal tetap berjalan dan Pak Suwarjo tetap mendapat keuntungan. Hal tersebut dijelaskan Pak Suwarjo sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.

*“Kalau saya dapat keuntungan dari pihak ketiga, ya tak puterke lagi mbak uange. Soale buat modal lagi kalau ada orang-orang yang mau menggadaikan motornya ke saya mbak. Kalau tidak seperti itu, bisnis saya tidak jalan mbak.”<sup>5</sup>*

Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut Pak Suwarjo mengaku bahwa pihak penggadai tidak mengetahui sehingga penggadai juga tidak mengetahui keberadaan motornya. Yang penggadai ketahui ialah dia menggadaikan motornya kepada Pak Suwarjo dan meninggalkan motornya sebagai barang jaminan kemudian dia mendapat uang, ketika batas waktu jatuh tempo telah habis dia baru bisa mengambil motornya di rumah Pak Suwarjo dengan membayar utangnya. Seperti yang dijelaskan Pak Suwarjo sebagai berikut:

*“Tidak tau mbak. Yang penting kalau pas jatuh tempo pihak pertama mau ambil motornya, motornya sudah ada di rumah mbak.”<sup>6</sup>*

Ketika Pak Suwarjo menggadaikan motor tersebut pastilah lebih rawan akan terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti hilangnya motor, rusaknya bodi motor, dan lain sebagainya. Semua resiko tersebut akan menjadi tanggung jawab Pak Suwarjo sepenuhnya, sebab penggadai hanya mengetahui bahwa motornya berada di rumah Pak Suwarjo. Apabila salah satu resiko tersebut terjadi, maka penggadai boleh menuntut Pak Suwarjo. Namun Pak Suwarjo tidak mau menanggung sendirian karena Pak Suwarjo juga akan menuntut pihak yang menggunakan motor jaminan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Pak Suwarjo ketika diwawancara yaitu:

---

<sup>5</sup> Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

*“Ketika motor itu sudah saya gadaikan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan saya mbak. Yaa kalau misal motor itu hilang atau rusak yaa pihak yang punya motor itu bisa menuntut saya mbak. Dan saya menyadari serta menerima hal itu mbak, karena yang dia ketahui hanya menggadai motornya ke saya mbak. Tapi saya juga tidak mau rugi mbak, jadi saya juga akan menuntut pihak yang merusak atau menghilangkan motor itu mbak.”<sup>7</sup>*

Beberapa *rahin* yang menjadi contoh barang jaminannya digadaikan oleh Pak Suwarjo tersebut pada intinya mempunyai alasan yang sama yaitu karena membutuhkan uang yang sangat mendadak dan mendesak. Tidak ada pilihan lain selain menggadaikan motornya, karena mereka hanya memiliki barang berharga berupa motor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan agar mendapat pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang sekiranya mendesak tersebut.

Sebagai contoh yaitu Pak Yudha menggadaikan motor Beat dengan tahun rakitan 2019 dan mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000. Pak Yudha ialah seorang petani yang berusia 40 tahun yang mempunyai dua orang anak. Beliau mengaku dengan alasan menggadaikan motor miliknya tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan digunakan untuk membayar utang kepada tetangganya. Pak Yudha merasa tidak enak dengan tetangganya karena sudah berulang kali tetangganya menagih piutangnya tapi Pak Yudha tidak kunjung bisa melunasi utangnya, tindakan terakhir yang bisa dilakukan oleh Pak Yudha ialah menggadaikan motor miliknya tersebut. Pak Yudha mengaku bahwa beliau tidak

---

<sup>7</sup> Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.

mengetahui kalau motor miliknya yang dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman uang tersebut digadaikan oleh Pak Suwarjo kepada Pak Sukijo. Pak Yudha hanya mengetahui bahwa beliau meminjam uang dan memberikan jaminan motor kepada Pak Suwarjo. Apabila waktu jatuh tempo, Pak Yudha akan mengambil motornya di rumah Pak Suwarjo. Hal tersebut dijelaskan sendiri oleh Pak Yudha yaitu sebagai berikut:

*“Saya ndak tau mbak. Saya itu taunya cuma pinjam uang dan bawa motor saya sebagai jaminan. Kalau mau ambil motornya tinggal ke rumah Pak Suwarjo mbak.”*<sup>8</sup>

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku untuk selamanya, tapi sebuah perjanjian itu akan dibatasi oleh jangka waktu. Menurut ketentuan syari’at, bahwa apabila masa jangka waktu yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Jangka waktu pengembalian barang jaminan di tempat gadai Pak Suwarjo dengan pihak pertama di patok sekitar 2 bulan saja. Pembatasan pengembalian ini dilakukan supaya si penggadai tidak lama-lama dalam melunasi utangnya dan untuk mengantisipasi kelalaian penggadai dalam melunasi utangnya. Sebab biasanya semakin lama jangka waktu pelunasan penggadai akan semakin lalai akan utangnya. Walaupun sudah dipatok 2 bulan dalam melunasi utangnya tak jarang si penggadai telat dalam melunasi utangnya dengan berbagai macam alasan.

---

<sup>8</sup> Yudha, Penggadai (pihak I) di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2022, 16.00 WIB.

Di dalam akad gadai yang kedua yaitu ketika Pak Suwarjo menggadaikan barang jaminan dari penggadainya, jangka waktu pengembalian barang jaminan tersebut tidak terdapat kepastian yang jelas. Ketidakjelasan pengembalian barang jaminan pada akad kedua ini dikarenakan untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai pertama untuk melunasi utangnya. Jadi ketika penggadai pertama mengambil barang jaminannya, barulah kemudian barang jaminan yang digadaikan Pak Suwarjo akan diambil. Jika penggadai pertama telat melunasi utangnya, maka pengembalian barang jaminan tersebut juga akan diundur atau sampai pihak yang menggunakan barang jaminan tersebut mengembalikan sebelum pemilik motor tersebut mendahului untuk mengambil barang jaminannya. Apabila penggadai mengambil barang jaminan sebelum masa jatuh tempo dan barang yang digadaikan baru diambil, tidak ada komplain dari pihak penggadai karena barangnya kembali dengan utuh walau harus menunggu pengembalian barang jaminan tersebut. Setiap pihak entah itu dari Pak Suwarjo, Pihak I, maupun pihak III mendapat keuntungan masing-masing. Selain mendapat keuntungan, ada salah satu pihak merasa sedikit dirugikan yaitu pihak III, sebab adanya ketidakpastian dalam pengembalian barang jaminan.

Sebagai contohnya, dapat diambil dari pihak yang meminta Pak Suwarjo untuk mencarikan motor gadaian yang kemudian akan digunakan, bukan Pak Suwarjo sendiri yang mencari pihak III tersebut, melainkan pihak III mendatangi Pak Suwarjo di rumahnya. Pak Sukijo sering

menerima barang gadaian dari Pak Suwarjo, Pak Sukijo mengaku sedikit dirugikan oleh Pak Suwarjo, padahal ketika pengembalian barang jaminan tersebut, Pak Sukijo selalu memberi uang komisi sebesar Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000 kepada Pak Suwarjo sebagai tanda terima kasih karena telah mencarikan motor gadaian. Untuk pengembalian motornya sendiri, dikembalikan ketika pemilik motor mengambil kembali motornya kemudian Pak Suwarjo mengembalikan kembali uang Pak Sukijo yang telah dibayarkan kepada Pak Suwarjo. Kerugian terjadi ketika Pak Suwarjo secara mendadak mengambil barang jaminan tersebut karena akan diambil oleh pemiliknya, walaupun setelah itu akan diberikan motor lainnya. Akan tetapi tidak selalu motor tersebut bisa diserahkan seketika karena bisa saja saat pengembalian, motor tersebut sedang digunakan dalam bepergian. Berikut pengakuan Pak Sukijo tentang kerugian yang dialami:<sup>9</sup>

*“Sebenarnya saya merasa dirugikan oleh Pak Suwarjo mbak. Karena Pak Suwarjo kalau ngambil motor itu ndadak-ndadak dan saat itu juga harus dianter mbak. Yaa kalau saat itu saya bisa anter mbak, kalau ndak kan repot. Kalau aja Pak Suwarjo ngasih tau minimal ngambilnya kapan, kan saya bisa jaga-jaga mbak, padahal saya selalu ngasih uang komisi ke Pak Suwarjo hlo mbak. Ya komisinya seikhlas saya mbak, kadang ya Rp. 250.000 kadang ya Rp. 300.000. Dan katanya Pak Suwarjo kalau yang punya motor gadaian mengambil kembali motornya, saya kasihkan motornya terus uang saya dikembalikan mbak<sup>10</sup>.”*

---

<sup>9</sup> Sukijo, Penerima barang jaminan (pihak III) di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2022, 10.00 WIB.

<sup>10</sup> Sukijo, Penerima barang jaminan (pihak III) di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2022, 16.00WIB.



Kesimpulan dari data di atas adalah pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan cara menyewakan barang jaminan yang diterimanya. Hal ini terjadi karena dalam membuka tempat gadai sudah dilatarbelakangi oleh bisnis, sehingga akan semaksimal mungkin memanfaatkan barang jaminan untuk meraup keuntungan. Dalam menyewakan barang jaminan tidak satu pun pihak rahin I mengetahui hal tersebut. Pengembalian barang jaminan dalam akad kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama. Apabila masa jatuh tempo akad pertama telah selesai atau sebelum masa jatuh tempo, maka akad gadai kedua ini selesai.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN GADAI BERANTAI MOTOR DI DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

#### **A. Analisis terhadap Praktik Gadai Berantai Motor di Desa Pilangpayung**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa pihak untuk memperoleh data seperti yang penulis tuangkan di dalam Bab III. Pihak yang menjadi objek wawancara penulis ialah sebagai berikut:

1. Pak Suwarjo selaku pemilik atau pihak yang menjalankan gadai berantai.
2. Pak Yudha selaku pihak penggadai. Beliau menggadaikan motor Beat rakitan 2019 dengan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk membayar utang kepada tetangganya. Selain itu Pak Yudha tidak mengetahui bahwa motornya tersebut digadaikan Pak Suwarjo.
3. Pak Sukijo selaku pihak yang meminta dicarikan motor gadaian. Beliau memberi uang untuk barang jaminan sama seperti yang diterima oleh pihak I dan memberi komisi kepada Pak Suwarjo. Pak Sukijo meminta dicarikan motor, supaya bisa ganti-ganti motor. Selain itu, Pak Sukijo tidak mengenal dengan pihak I.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketiga narasumber tersebut, saya menemukan dua akad yang bisa dianalisis yaitu akad gadai yang dilakukan antara Pak Yudha dengan Pak Suwarjo dan Pak Sukijo dengan Pak Suwarjo.

Proses awal terjadinya akad gadai antara Pak Yudha dengan Pak Suwarjo sama seperti penggadai-penggadai lainnya yaitu bermula ketika teman Pak

Suwarjo sendiri yang membawa para penggadai. Pak Suwarjo dengan para penggadai melakukan perjanjian bahwa mereka setuju akan melakukan akad gadai setelah Pak Suwarjo mengecek tahun rakitan motor terlebih dulu, karena kategori tahun rakitan motorlah yang akan menentukan taksiran harga dan yang akan mempengaruhi besarnya besarnya pinjaman. Kemudian Pak Suwarjo menentukan batas waktu jatuh tempo pembayaran utang, yang mana tempat gadai Pak Suwarjo ini menerapkan waktu maksimal dua bulan untuk melunasi utang para penggadai. Selama gadai ini berlangsung, akad antara Pak Suwarjo dengan penggadai hanya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya.

Melihat dari proses berlangsungnya akad gadai ditempat tersebut tidak jauh berbeda dengan gadai pada umumnya, yang mana seorang penerima gadai bermaksud untuk menolong kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Seperti halnya dalam melakukan suatu transaksi ekonomi yakni yang harus diperhatikan yaitu akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian untuk melakukan suatu transaksi ekonomi termasuk dalam akad gadai ini. Oleh sebab itu dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, sebab akad menjadi pedoman sah atau tidaknya transaksi tersebut.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari rukun akad gadai, adanya lafaz yakni pernyataan adanya perjanjian gadai, dilakukan dengan lisan dan saling percaya satu sama lain. Kedua belah pihak telah dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan mampu membelanjakan harta, dan memahami persoalan tentang gadai. Hal ini terlihat dari usia Pak Yudha selaku pihak *rahin* yang berusia 40 tahun dan Pak Suwarjo

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2010), hlm. 107.

berusia 45 tahun, yang mana usia tersebut sudah melebihi syarat seorang yang dewasa. Keduanya berakal sehat, atas kehendak sendiri karena untuk kebutuhan mendesak, dan mampu membelanjakan serta paham akan akad gadai.

Dilihat dari segi marhunnya juga sudah memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan oleh Pak Yudha ialah sebuah motor dengan merk Beat rakitan tahun 2019. Motor tersebut bernilai, dapat dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan utangnya, dimiliki oleh Pak Yudha sendiri, jelas barangnya, bisa diserahkan.

Kemudian dilihat dari marhun bihnnya. Utang yang diberikan kepada Pak Yudha merupakan utang yang wajib dilunasi kepada Pak Suwarjo, apabila Pak Yudha tidak bisa melunasi utangnya, maka melunasinya tidak langsung dengan motor tersebut, namun motor tersebut dijual terlebih dulu, dan sisa penjualan dikembalikan kepada Pak Yudha. Maka dapat dilihat dari paparan tersebut, praktik gadai jika ditinjau dengan rukun pelaksanaan dalam fiqh muamalah beberapa sudah sesuai.

Menurut hasil penelitian terdahulu, akad pertama ini sah atau diperbolehkan karena telah terpenuhi semua syarat gadai. Gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa uang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fitria Nursyarifah, "*Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*", Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Mu'amalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm.117.

Karena di sini barang jaminan digadaikan kembali maka selanjutnya terjadilah akad antara Pak Sukijo dengan Pak Suwarjo. Akad yang dilakukan oleh Pak Suwarjo dengan Pak Sukijo ini tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab ada salah satu syarat yang dilanggar. Kemudian apabila dilihat dari rukun dan syarat dari segi marhunnya, akad antara Pak Sukijo dengan Pak Suwarjo juga dilarang, karena salah satu syarat dari marhun ialah harus milik rahin sendiri, sedangkan marhun yang digadaikan oleh Pak Suwarjo yaitu milik orang lain yang statusnya sebagai barang jaminan.

Menurut hasil penelitian terdahulu, menyatakan akad yang kedua ini tidak sah, karena banyak syarat gadai yang tidak terpenuhi dan mudharatnya juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Karena barang jaminan dimanfaatkan penuh oleh murtahin selama masa perjanjian, sementara itu pihak murtahin juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari rahin pada saat jatuh tempo. Jadi disini pihak murtahin mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan gadai tersebut, sementara pihak rahin harus mengembalikan uang secara penuh.

Untuk mendukung analisis yang dibuat oleh penulis, penulis menambahkan hasil penelitian peneliti terdahulu, yakni juga tentang gadai berantai. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa transaksi gadai yang dilakukan rahin dan murtahin tidak diperbolehkan, karena terdapat potongan 10% untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh murtahin sebagai keuntungan milik murtahin. Dan adanya pemanfaatan barang dengan menggadaikan kembali marhun yang dilakukan oleh murtahin tidak diperbolehkan karena murtahin tidak

mengeluarkan biaya untuk merawat marhun melainkan menggadaikan kembali marhun tanpa seizin rahin. Analisis yang dibuat oleh penulis, kesimpulannya sama dengan hasil uraian peneliti sebelumnya, yakni tidak diperbolehkan, karena murtahin memanfaatkan barang jaminan dengan menggadaikan kembali marhun tanpa seizin rahin.<sup>3</sup>

Dari analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa akad antara rahin I dengan murtahin I diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai, baik dari segi ijab qabul, rahin dan murtahin, marhun, dan marhun bihnya. Namun akad antara rahin II dengan murtahin II tidak diperbolehkan, walaupun sebagian syarat telah dipenuhi, namun ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari segi marhunnya, bahwa marhun yang digadaikan tersebut masih terkait dengan hak orang lain di dalamnya, marhunnya bukan milik sendiri.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Pilangpayung**

Seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Suwarjo selaku murtahin, bahwa ia telah menggadaikan barang jaminan atas akad gadai yang dilakukan dengan penggadai sebelumnya ialah untuk mengembalikan modal awal. Dengan modal tersebut Pak Suwarjo memutar kembali sehingga ia mendapat keuntungan yang lebih. Selama masa akad gadai berlangsung Pak Suwarjo tidak memberikan perawatan terhadap jaminan tersebut. Jika dicermati lebih teliti, hal yang dilakukan oleh Pak Suwarjo dengan menggadaikan barang jaminannya termasuk

---

<sup>3</sup> Ali Ma'shum, "*Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2019, hlm.61.

mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut. Dan hal itu tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا، وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا،  
وَعَلَى الَّذِي يَرُكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: *“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”* (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai)

Dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang jaminan akan tetapi ditekankan kepada penerima gadai berkewajiban merawat jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut berupa hewan maka wajib memberikan makanan.

Dalam kondisi sekarang maka akan lebih tepat apabila marhun berupa hewan itu di qiyas kan dengan kendaraan karena hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, apabila hewan bisa menghasilkan susu maka kendaraan bisa menghasilkan uang, sehingga apabila barang yang dimanfaatkan berupa kendaraan maka wajib memberi bahan bakar atau perawatan yang lainnya. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang jaminan yang ada pada dirinya. Yang tidak boleh terlupakan yaitu dalam pemanfaatan itu hanya sekedar untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan, apabila biaya yang dikeluarkan untuk melakukan

perawatan telah tergantikan maka hasil dari pemanfaatan barang jaminan adalah haram hukumnya.<sup>4</sup>

Pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh murtahin baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Perbedaan pendapat tersebut dikemukakan sebaai berikut:

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin rahin. Karena murtahin hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila murtahin memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi tidak memperbolehkan secara mutlak.

فبعضهم يقول : لا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.

Artinya: “sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari rahin”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

<sup>5</sup> Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2003), Juz II, hlm.300.



Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan murtahin menggunakan barang gadai walaupun dengan izin rahin, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan murtahin menggunakan barang gadai (marhun) apabila ada izin dari rahin, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Apabila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba.

Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan murtahin boleh memanfaatkan marhun, maka itu adalah haram, karena merupakan riba. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh, karena hal tersebut adalah bentuk tabarru' dari rahin untuk murtahin.

## 2. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai perincian mengenai status hukum pemanfaatan marhun yang dilakukan oleh murtahin menjadi dua bagian yaitu.<sup>6</sup>

- a. Dalam utang yang bersifat Qard
- b. Dalam utang yang bersifat jual beli atau transaksi mu'awadah (pertukaran).

Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhun atau murtahin mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun, maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (marhun bih) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad. Karena itu adalah

---

<sup>6</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 36.

bentuk jual beli dan ijarah maka boleh. Namun dalam bentuk pinjaman utang (qard) tidak diperbolehkan, karena hal tersebut berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun jika marhun biih dalam bentuk pinjaman utang meskipun rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan marhun secara cuma-cuma. Adapun pendapat ulama Malikiyah tentang hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahin. Dan yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah pihak rahin, namun murtahin pun dapat mengambil manfaat dari marhun dengan syarat sebagai berikut:

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.<sup>7</sup>

### 3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti ulama Malikiyah, yakni murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan marhun berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah), hlm. 69.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدار القطني).

Artinya: “dari *Abi Hurairah r.a* : *Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya*”.(HR. Al-Bukhori)

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan “*ghurmuhu*” rusak dan berkurangnya marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk *ghunmu* adalah bentuk pemanfaatan.<sup>8</sup>

Menurut ulama dikalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai tersebut adalah hak rahin oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh murtahin. Apabila murtahin mensyaratkan pemanfaatan marhun dalam akad gadai yang didasarkan pada akad qard, maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadaianya, karena dapat membahayakan kepentingan rahin. Hal tersebut berarti pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun apabila rahin mengizinkan memanfaatkan marhun maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas marhun adalah ditangan rahin, oleh sebab itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

Apabila dalam akad qard (pinjam meminjam) murtahin mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh marhun atau pemanfaatan marhun adalah untuk murtahin misalnya, maka syarat tersebut

---

<sup>8</sup> Muhammad ibn Ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadist tth), hlm. 870.

tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad rahin tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Artinya: “setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah”.<sup>9</sup>

#### 4. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yakni hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan antara hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Apabila marhun berupa barang yang selain hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, maka murtahin tidak diperbolehkan oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin rahin. Namun apabila ada izin dari rahin mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun dalam pengertian gadai tersebut merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka hal tersebut diperbolehkan menurut ulama Hanabillah.<sup>10</sup>

Sedangkan marhun yang berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah. Namun, dengan syarat menaikinya dan pemerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 258.

<sup>10</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm.71

kehidupan marhun, meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut. Pendapat mereka dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي  
يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

Artinya: “hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminumnya”.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat ulama di atas memperkuat tidak diperbolehkannya pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh Pak Suwarjo. Transaksi gadai merupakan transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Dapat dilihat dari barang jaminan yaitu motor, motor mempunyai banyak fungsi, sebagai alat transportasi. Selama motor ditahan oleh murtahin, anggapannya rahin tidak berhak atas motornya, jadi apabila rahin ingin memakai motornya, rahin harus menebusnya terlebih dahulu dengan melunasi utangnya.

Dalam pelaksanaan menyewa motor gadai tersebut terdapat keuntungan bagi pihak penerima gadai karena mendapat imbalan dari pihak yang menyewa motor dan merugikan bagi pemilik barang sebab selama motor disewa, motor tidak adanya perawatan. Hal tersebut menjadi yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Muamalah. Yang mana apabila mendapat imbalan dari si peminjam atau penyewa motor, maka seharusnya imbalan tersebut menjadi hak si pemilik motor atau bagi hasil antara pemilik motor dengan penerima gadai, apabila sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 259.

Pada kesimpulannya gadai motor yang dilakukan di Desa Pilangpayung merupakan praktik yang belum sesuai dengan fiqh muamalah, melihat dari pelaksanaannya lebih menggunakan unsur saling percaya dalam perjanjiannya. Namun, dalam perjanjian diberi waktu dua bulan akan tetapi rahin menghambat atau mengulur waktu dalam pengembaliannya. Dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan ketentuan Islam, yang mana dalam pengembaliannya apabila telat membayar atau telat jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda atau penambahan uang saat pembayaran utang.

Dari segi pelaksanaannya, saat barang jaminan ditahan terdapat pemanfaatan terhadap barang yang dijadikan jaminan dengan disewakan ke orang lain, hal tersebut telah bertentangan dengan Islam, sebab ada pihak yang dirugikan. Yang mana motor rahin dititipkan ke murtahin, dimanfaatkan oleh murtahin dengan dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain. Apabila motor yang disewa tersebut dikembalikan, pihak ketiga yang mana sebagai orang yang menyewa motor tersebut akan memberi upah atau imbalan kepada murtahin, akan tetapi murtahin tidak membagi imbalan tersebut kepada pemilik motor (rahin).

Dengan demikian, praktik gadai yang terjadi di Desa Pilangpayung tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan konsep gadai (rahn) di dalam Fiqh Muamalah. Yang mana terdapat pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin), yang mana pemanfaatan tersebut tanpa seizin rahin. Sebab pada dasarnya akad gadai (rahn) bukanlah mencari keuntungan, akan tetapi untuk saling menolong antar sesama manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis telah menyelesaikan analisis mengenai gadai berantai motor yang ada di Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik gadai tersebut, dimana dalam rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Dan dalam pelaksanaannya merugikan rahin yakni memanfaatkan barang milik rahin tanpa seizin rahin.
2. Bahwa mengenai pemanfaatan, dalam fiqh muamalah belum sesuai, yang mana telah merugikan pihak rahin, sebab motor milik rahin dipinjamkan ke orang lain dan hal tersebut telah menguntungkan pihak murtahin, apabila mendapat imbalan dari pihak yang menyewa motor gadai tersebut dan tidak membagi hasil kepada pihak rahin. Di dalam hadis Nabi saw. dan pendapat para Ulama pemanfaatan marhun boleh dilakukan ketika murtahin mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan tersebut. Sehingga perawatan barang tersebut mendapat ganti dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu pemanfaatan barang harus mendapat ijin dari pihak rahin.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi setiap orang yang melakukan gadai, alangkah baiknya ketika bermuamalah seharusnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.
2. Ketika ingin memanfaatkan barang jaminan alangkah baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Supaya tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Mencari keuntungan boleh asalkan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Al-Hadi, Abu Azam, *“Fikih Muamalah Kontemporer”*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Anshori, Abdul Ghofur, *“Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institutionalisation”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid III, Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986.

Hafidah, Noor, *“Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Hasan, M. Ali, *“Masail Fiqhiyah”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Idri, *“Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Khosyi'ah, Siah, *“Fiqh Muamalah Perbandinagn”*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *“Fikih Muamalah Akad Tabarru”*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tanah Bakri Wakaf, 1996.

Rokamah, Ridlo, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2014.

Sholahudin, Muhammad, *“Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam”*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sarwat, Ahmad, *“Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. ketiga, Jakarta: UI PRESS, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001.

Teguh, Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zainudin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## **B. Wawancara**

Suwarjo, Penerima gadai di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB.

Yudha, Penggadai (pihak I) di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 20 Januari 2022, 16.00 WIB.

Sukijo, Penerima barang jaminan (pihak III) di Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 23 Januari 2022, 10.00 WIB.

### C. Skripsi

Cahyani, Ade Tri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Kusna, Uswatul, “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus desa Bancang kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Mu’amalah IAIN Tulungagung, 2015.

Ma’shum, Ali, “Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2019.

Nursyarifah, Fitria, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Mu’amalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

S, Rustom Nawawi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021.

Yapono, Nur Kausar, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun oleh Pemegang Gadai (Study terhadap Kebutuhan Masyarakat Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon, 2021.

### D. Jurnal

Fadllan, “*Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, (Pemekasan) Vol. 1 Nomor 1, 2014.

Ghofur, Abdul Ruslan, *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol.12, Nomor 3, 2015.

**F. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pilangpayung,\\_Toroh,\\_Grobogan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pilangpayung,_Toroh,_Grobogan), diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

## Lampiran 1

## CATATAN LAPANGAN

Observasi 1

Hari : Senin

Tanggal : 17 Januari 2022

Waktu : 17.00 WIB

Sore pukul 17.00 WIB peneliti tiba di rumah Pak Suwarjo untuk bertemu dengan Pak Suwarjo. Setelah itu peneliti dipersilakan masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Wawancara berlangsung di ruang tamu rumah Pak Suwarjo. Sebelum melakukan wawancara, peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Suwarjo, seorang pebisnis gadai di daerah Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan peneliti, peneliti memulai wawancara terkait dengan judul selama kurang lebih satu jam ditemani dengan teman peneliti. Pak Suwarjo ini menyambut kami dengan ramah sehingga peneliti dapat melakukan wawancara dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pak Suwarjo adalah sosok pribadi yang mudah bergaul atau supel. Hal ini dapat dilihat dari respon positif yang ditunjukkannya pada peneliti. Keadaan ekonomi beliau tergolong yang menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari keadaan rumah beliau dan seisinya.

## CATATAN LAPANGAN

Observasi 2

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Januari 2022

Waktu : 16.00 WIB

Sore pukul 16.00 WIB peneliti tiba di rumah Pak Yudha. Disambut oleh Pak Yudha sekeluarga yakni istri dan anak-anaknya. Mereka kebingungan karena kedatangan tamu yang tidak dikenal. Sebelum peneliti sampai di rumah Pak Yudha, peneliti sempat mengalami kendala menemukan rumah Pak Yudha, dikarenakan peneliti tidak tau jelas letak rumah Pak Yudha. Peneliti hanya dibekali alamat oleh Pak Suwarjo dengan patokan saja, alhasil peneliti bertanya ke setiap tetangga yang ada. Seperti sebelumnya peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada informan. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan peneliti, peneliti memulai wawancara terkait dengan judul selama kurang lebih satu jam. Pak Yuda dan istri menyambut peneliti dengan ramah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pak Yudha adalah sosok pribadi yang ramah dan penyayang keluarga. Keadaan ekonomi beliau tergolong menengah ke bawah. Disepanjang wawancara Pak Yudha cenderung seperti banyak pikiran dan tidak bisa santai. Terlihat dari beliau yang selalu tidak fokus saat ditanya dan sering memainkan kuku di ujung jarinya.

## CATATAN LAPANGAN

Observasi 3

Hari : Minggu

Tanggal : 23 Januari 2022

Waktu : 10.00 WIB

Pagi itu pukul 10.00 WIB peneliti tiba di rumah Pak Sukijo. Terlihat Ibu-Ibu sedang menyapu di teras. Peneliti bertanya apa benar ini rumah Pak Sukijo, dan beliau menjawab benar ini rumah Pak Sukijo. Setelah itu peneliti dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Ibu-Ibu tadi masuk ke dalam memanggil suaminya. Kemudian bertemulah peneliti dengan Pak Sukijo. Setelah itu seperti biasa peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Dan selanjutnya peneliti memulai melakukan wawancara. Wawancara berlangsung kurang lebih selama satu jam. Selama wawancara berlangsung Pak Sukijo menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan respon yang baik dan ramah. Sempat juga kadang amarahnya kepada Pak Suwarjo sedikit diperlihatkan. Namun wawancara tetap berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pak Sukijo adalah pribadi yang mudah bergaul, ramah tamah, walau terkadang emosi sedikit. Keadaan ekonomi beliau tergolong yang menengah ke atas.

## CATATAN LAPANGAN

Observasi 4

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Desember 2022

Waktu : 16.00 WIB

Sore itu pukul 16.00 WIB peneliti mengunjungi kediaman Pak Sukijo. Keperluan untuk mewawancarai kembali Pak Sukijo. Mewawancarai lebih detail mengenai komisi yang diberikan kepada Pak Suwarjo dan mengenai uang untuk meminjam motor gadaian apakah dikembalikan atau tidak. Sebelum peneliti melakukan wawancara, Pak Sukijo sedikit bingung akan kedatangan peneliti. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian memulai wawancara. Wawancara berjalan dengan lancar dengan diselingi bersendau gurau dan berakhir sekitar kurang lebih satu jam.



## Lampiran 2

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Pengertian Gadai

|          | <b>Materi Wawancara</b>   |
|----------|---|
| Peneliti | Apa pengertian gadai motor yang sedang Pak Suwarjo geluti sekarang?   |
| Informan | Gadai motor menurut saya adalah pinjam pakai. Maksudnya dia pinjam uang dan saya pakai motor karena saya kan ditinggali sebuah motor, jadi ya pinjam pakai motor. |
| Peneliti | Sekarang Pak Suwarjo sudah menginjak umur berapa, dan membuka gadai ini atas kehendak sendiri atau bagaimana?   |
| Informan | 45 mbak. Ya atas kehendak sendiri dengan dukungan istri saya, karena kondisi yang tak mendukung.  |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Sejarah Munculnya Bisnis Gadai

|          | <b>Materi Wawancara</b>   |
|----------|---|
| Peneliti | Bagaimana sejarah munculnya bisnis gadai Pak Suwarjo geluti sekarang ini?   |
| Informan | Awalnya saya juga tidak tau mbak bagaiman saya kok bisa menggeluti gadai ini. Seingat saya, saya cuma ikut-ikut saja, ikut oorang-orang dulu. Soalnya saya tau gadai itu ya dari orang dulu-dulu jadi saya tertari nyoba-nyoba gitu.  |
| Peneliti | Apa saja faktor pendorong adanya gadai ini?   |
| Informan | Ya karena keuntungannya lebih besar dan cepet mbak, terus karena saya sendiri butuh uang untuk jangka panjang dan dari pada saya nganggur ya dicoba saja, lawong keuntungannya juga lumayan itung-itung bisa untuk makan. Selain itu ya karena kasihan mbak sama orang iku, masak butuh uang ndak ditolong. |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Peminat Gadai

|                   | <b>Materi Wawancara</b>  |
|-------------------|--|
| Peneliti Informan | <p>Selama gadai ini berjalan peminatnya banyak atau tidak?</p> <p>Peminatnya banyak mbak, mulai dari bapak-bapak sampai ibu-ibu, pokoknya saya terima selama mereka itu sudah dewasa.</p>  |
| Peneliti Informan | <p>Daerah mana yang mendominasi?</p> <p>Kalau masalah daerahnya itu, sekitaran Desa Pilangpayung aja mbak. Yang dari luar Desa Pilangpayung juga ada sebenere mbak, tapi cuma sedikit.</p>   |
| Peneliti Informan | <p>Berapa jangka waktu gadai?</p> <p>Jangka waktu gadai di sini itu cuma dua bulan mbak, jadi tidak ada yang sampai beberapa bulan. Tapi ya walau sudah dipatok dua bulan, ada yang telat sampai empat bulan lamanya. Jadi paling cepat itu dua bulan dan pelunasan paling lama empat bulan.</p> |
| Peneliti Informan | <p>Adakah karyawan yang membantu bisnis ini? Dan perjanjiannya itu secara tertulis atau tidak?</p> <p>Hanya istrinya mbak. Perjanjiannya hanya lisan saja mbak, mengutamakan salaiing percaya saja.</p>  |

|          |   |
|----------|---|
| Peneliti | Bagaimana cara melunasi utang?  |
| Informan | Harus langsung lunas mbak. Sebenarnya perjanjian awal gadai di sini itu adanya cuma dua bulan. Kenapa bisa sampai empat bulan itu karena penggadai yang molor melunasinya.  |
| Peneliti | Apa alasan penggadai lebih meilih menggadaikan di tempat Pak Suwarjo dari pada di lembaga penggadaian?  |
| Informan | Kalau menggadaikan di rumah saya itu prosesnya lebih cepat mbak, dan tidak berbelit-belit seperti ngurus surat perjanjian lah kerana gadai di sini itu cuma lisan dan saling percaya saja. Soalnya dia itu aslinya motornya itu ndak ada BPKB nya to mbak, BPKB nya biasanya itu sudah ada di koperasi atau masih proses leasing, otomatis yang bisa digadaikan itu motornya dan di sini itu ndak perlu fotocopy KTP, BPKB, pokonya tidak memerlukan surat-surat lah. Syaratnya cuma tau alamatnya saja dan Nomor HP nya saja mbak. |
| Peneliti | Apa alasan penggadai menggadaikan motornya?   |
| Informan | Kebanyakan dari mereka itu memerlukan uang yang sifatnya mendadak, jadi mereka menggadaikan motor karena kalau menggadaikan selain motor itu kan lama mbak.   |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Spesifik Barang Gadai

|            | <b>Materi Wawancara</b>  |
|------------|--|
| Peneliti   | Barang gadai apa yang dapat diterima di penggadaian Pak Suwarjo?   |
| Informan   | Saya hanya menerima sepeda motor mbak.   |
| Peneliti   | Sepeti apa standar minimal motor agar dapat diterima di pegadaian Pak Suwarjo?   |
| Informan   | Semua masuk mbka, cuma tinggal kategori tahun motor itu sendiri mbak, kalau tahunnya tua ya nilainya rendah mbak, tapi kalau tahunnya masih muda ya nilai pinjamannya lumayan tinggi. Terus saya memberi pinjamannya itu 30% dari perkiraan harga motornya mbak. Jadi sak umpama nilai perkiraannya Rp. 15.000.000 ya pinjamannya sekitar Rp. 4.500.000. |
| Penelitian | Motor seperti apa yang sering diterima?  |
| Informan   | Saya sering menerima motor matic seperti Beat, Vario, Scoopy.  |
| Peneliti   | Ketika barang gadai telah terkumpul, ada biaya perawatan atau sewa atau tidak?   |
| Informan   | Ndak ada mbak. Karena tidak penting menurut saya. Itu kan  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Peneliti<br>Informan | <p>bukan motor saya, saya malah meminjami mereka uang.</p> <p>Jenis motor apa yang saat ini diterima dan digadaikan?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mas Roni menggadaikan motor Vario rakitan 2014 dengan pinjaman Rp. 3.000.000 dan digadaikan ke Pak Dwi.</li><li>2. Pak Yanto menggadaikan motor Revo rakitan tahun 2007 dengan pinjaman Rp. 2.000.000 dan digadaikanke Pak Wardi.</li><li>3. Pak Yudha menggadaikan motor Beat rakitan tahun 2019 dengan pinjaman Rp. 5.000.000 dan digadaikan ke Pak Sukijo.</li></ol> |
|----------------------|---|

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Masalah yang Ada Ketika Akad Gadai

|          | <b>Materi Wawancara</b>  |
|----------|--|
| Peneliti | Apakah ada pihak penggadai yang belum bisa melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo dan sulit untuk ditagih?   |
| Informan | Ya pernah mbk. Kalau pas kejadian seperti itu, motornya ndak langsung saya sita mbak tapi ya saya tunggu sampai bisa ngambil motornya sambil membayar, terus ya saya telpon-telpon gitu mbak biar ndang cepet bayar.   |
| Peneliti | Kenapa motor yang menjadi jaminan tidak langsung dijual ketika penggadai molor panjang dalam melunasi utang dan sulit untuk ditagih?   |
| Informan | Alasannya, kalau saya jual tapi pihak penggadai tidak menyetujui ya saya bisa masuk penjara kalau pihak penggadai melapor. Saya kan tidak punya surat-suratnya, semua surat dibawa oleh penggadai. Pihak penggadai punya hak melapor karena di sini pihak penggadai masih berjanji mau melunasi dengan memberikan jaminan. Kalau jaminannya saya jual tanpa sepengetahuan penggadai dan kemudian penggadai datang mengambil motor dengan melunasi tapi motornya sudah tidak ada ya saya bisa |

|          |   |
|----------|---|
| Peneliti | dilaporkan dengan tuduhan menghilangkan motor penggadai mbak.<br>Salah satu penggadai yang belum melunasi utang dan sulit untuk ditagih, siapa Pak?   |
| Informan | Namanya Pak Harjono mbak. Dia menggadaikan motor Revo tahun 2010 dengan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 jatuh temponya dua bulan, tapi sudah lima bulan, dia belum melunasi utangnya mbak. Saya telpon-telpon biar ndang cepet dilunasi tapi alasane dereng gadah yotro. Terus yang membuat pegel niku motore ndak boleh dijual mbak. |



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Pengambilan Keuntungan

|          | <b>Materi Wawancara</b>  |
|----------|--|
| Peneliti | Berhubung gadai ini berlatarbelakang bisnis, dari mana keuntungan didapat Pak?   |
| Informan | Dari ngambilnya itu mbak. Misal ada yang gadai motor tapi telat melunasi, nanti pas melunasi ketambahan 10% mbak. Sak umpama penggadai pinjam Rp. 1.000.000 ya, terus telat satu bulan bayarnya, ya pas mengembalikan itu saya diberi laba Rp. 100.000 jadi jumlahnya ya Rp. 1.100.000 dan laba itu sendiri sudah ada di awal perjanjian mbak. |
| Peneliti | Apakah ada keuntungan yang lain Pak?   |
| Informan | Ada mbak. Dari orang yang meminta dicarikan motor gadaian, itu pas mengembalikan motor saya diberi uang mbak. Ya yang sering minta dicarikan motor itu ya Pak Sukijo mbak, dia juga sering ngasih uang lebih ke saya mbak.   |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Proses Awal Terjadinya Gadai

|                   | <b>Materi Wawancara</b>  |
|-------------------|--|
| Peneliti Informan | <p>Bagaimana Proses awal terjadinya gadai?</p> <p>Biasanya orang yang mau menggadaikan ke sini itu yang membawa teman mbak, tidak ada yangujuk-ujuk datang sendiri, ya ada tapi jarang sekali. Terus melalui perantara itu ya akad gadainya dimulai. Saya lihat rakitan tahun berapa motornya jadi baru bisa ngasih keputusan berapa pinjaman uangnya. Terus saya pinjami uang dan motornya saya bawa.</p>   |
| Peneliti Informan | <p>Bagaimana proses awal peminjaman motor gadai?</p> <p>Pertama ada kalanya saya mencari orang yang mau meminjam motor tersebut mbak. Kalau setuju ya dia datang ke rumah ngambil motor dan saya dikasih uang. Ada juga yang datang sendiri terus tanya ada motor gadai ndak, kalau ada saya pinjam sampai pemilik motor ngambil atau mungkin sebelum itu motor tak kembalikan. Ya saya pinjamkan terus orang itu datang ke rumah saya ngambil motor dan saya dikasih uang. Terus jangka waktunya menyesuaikan pihak penggadai, jadi ya ndak ada kepaastian jelas.</p> |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Suwarjo (Selaku Penerima Gadai)

Tanggal : 17 Januari 2022

Jam : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Suwarjo

Topik Wawancara : Menggadaikan Barang Jaminan

|          | <b>Materi Wawancara</b>  |
|----------|--|
| Peneliti | Kan motor gadaian tersebut dipinjamkan kepada orang lain kemudian akan mendapatkan uang, untuk apa uang tersebut pak?  |
| Informan | Ya saya puter lagi mbak. Kan saya pinjamkan ke orang lain itu karena saya sudah tidak punya modal lagi mbak, jadi uang itu ya saya jadikan sebagai modal.                                    |
| Peneliti | Apakah penggadaian mengetahui kalau motornya itu dipinjamkan kepada orang lain?  |
| Informan | Tidak tau mbak. Mereka hanya ambil jadinya saja, yang mereka tau itu mereka menggadaikan motornya ke saya nanti kalau batas waktu jatuh tempo sudah habis ya dia tinggal ambil ke saya mbak. |
| Peneliti | Apa alasan pihak yang meminjam barang gadai tersebut pak?  |
| Informan | Biasanya membutuhkan motor, tapi tidak mempunyai uang lebih untuk membeli. Ada juga yang membutuhkan motor untuk gonta-ganti motor saja mbak.  |
| Peneliti | Berapakah uang yang diberikan oleh pihak yang meminjam   |

|          |  |
|----------|--|
| Informan | <p>motor gadaian tersebut?</p> <p>Besarnya sama seperti pihak yang menggadaikan mbak. Jadi sak umpama saya memberikan pinjaman kepada penggadai sebesar Rp. 3.000.000 maka pihak yang meminjam motor juga saya minta uang sebesar Rp. 3.000.000 juga mbak.</p>   |
| Peneliti | <p>Siapa yang menanggung resiko atas kerusakan motor tersebut?</p>   |
| Informan | <p>Ketika motor itu sudah saya gadaikan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan saya mbak. Ya kalau motor itu hilang atau rusak ya pihak penggadai pastinya menuntut saya, dan saya menyadari serta menerima hal itu. Karena yang dia ketahui hanya menggadaikan motornya kepada saya. Tapi ya saya tidak mau rugi jadi saya juga akan menuntut pihak yang merusaknya lah mbak, alias orang yang meminjam motor itu.</p> |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Yudha (Selaku Penggadai)

Tanggal : 20 Januari 2022

Jam : 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Yudha

Topik Wawancara : Ketidaktahuan Barang Jaminan yang Digadaikan

|          | <b>Materi Wawancara</b>  |
|----------|--|
| Peneliti | Siapa nama Bapak? Berapa umur Bapak? Dan sudah mempunyai anak berapa? Dan apa pekerjaan Bapak?   |
| Informan | Nama saya Yudha, umur saya 40 tahun. Sudah mempunyai dua orang anak dan saya seorang petani.   |
| Peneliti | Apa alasan Bapak menggadaikan motor? Dan akan digunakan untuk apa? Dan Bapak menggadaikan motor tersebut atas kehendak sendiri atau bagaimana?   |
| Informan | Ya agar mendapatkan pinjaman uang, terus untuk membayar utang ke tetangga saya mbak. Saya ndak enak sama tetangga mbak, sering nagih utang tapi saya belum ada uang. Atas kehendak saya sendiri mbak, soalnya kepepet. |
| Peneliti | Apakah Bapak mengetahui bahwa motor bapak yang berstatus sebagai barang jaminan digadaikan oleh Pak Suwarjo?   |
| Informan | Saya ndak tau mbak. Saya itu taunya cuma pinjem uang dan bawa motor saya sebagai jaminan. Nanti kalau udah lunas, motornya tak ambil di rumahnya Pak Suwarjo.  |

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Sukijo (Pihak III)

Tanggal : 23 Januari 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Pak Sukijo

Topik Wawancara : Alasan Menerima Motor Gadaian

|          | <b>Materi Wawancara</b>   |
|----------|---|
| Peneliti | Siapa nama Bapak?   |
| Informan | Nama saya Sukijo, mbak.   |
| Peneliti | Apa alasan menerima motor gadaian?  |
| Informan | Untuk dipakai sehari-hari mbak, terus itung-itung bisa gonta-ganti motor mbak.  |
| Peneliti | Apakah Bapak mengalami kerugian ketika menerima motor gadaian tersebut?   |
| Informan | Sebenarnya iya mbak, karena biasanya Pak Suwarjo itu ngambil motornya ndadak-ndadak dan saat itu juga harus dianter mbak. Iya kalau saat itu juga saya bisa mbak, kalau ndak. Kalau saja Pak Suwarjo ngasih tau minimal kapan ngambilnya ya saya bisa jaga-jaga mbak. Padahal saya selalu ngasih uang komisi ke Pak Suwarjo mbak. |
| Peneliti | Kalau boleh tau berapa komisi yang Anda berikan?  |
| Informan | Ya seiklas saya mbak, kadang ya Rp. 250.000 kadang ya Rp. 300.000.  |
| Peneliti | Apakah uang yang buat pinjam motor gadaian dikembalikan   |

|          |   |
|----------|---|
| Informan | oleh Pak Suwarjo?<br>Iya mbak, dikembalikan. Katanya Pak Suwarjo kalau yang punya motor gadaian mengambil kembali motornya, saya kasihkan motornya terus uang saya dikembalikan mbak. |
|----------|---|

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Heru Siti Puji Lestari
2. NIM : 162111311
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 22 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun Kahuman RT 01 RW 04 Desa Pilangpayung,  
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
6. Nama Ayah : Heru Sutanto
7. Nama Ibu : Sutyem
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 1 Pilangpayung
  - b. SMP Negeri 2 Toroh
  - c. SMA Negeri 1 Toroh
  - d. UIN RADEN MAS SAID Surakarta (Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 29 Oktober 2022